



**PUTUSAN**

Nomor 1994/Pid.B/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Pangaribuan
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/9 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ngallengko Lorong Toba N0.6A Kel.Sidorame

Timur Kec.Medan Perjuangan Kota Medan

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Penarik Becak Motor

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1994/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1994/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Pangaribuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Pangaribuan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket dan 1 (satu) buah CD yang berisikan file rekaman CCTV, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Heri Pangaribuan bersama dengan Ateng (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 01.43 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Mei atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Ngallengko Gg.Langgar No.22 Kel.Sidorame Barat II Kec.Medan Perjuangan Kota Medan setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 01.43 WIB ketika itu terdakwa dan Ateng (belum tertangkap) melintas didepan rumah saksi korban Amar Rinanda Lubis,SE.MSi yang terletak di Jalan Ngallengko Gg.Langgar No.22 Kel.Sidorame Barat II Kec.Medan Perjuangan Kota Medan, lalu terdakwa dan Ateng melihat 1 (satu) plat besi/besi penutup sumur dirumah saksi korban sehingga terdakwa langsung mengajak Ateng untuk mengambil 1 (satu) plat besi/besi penutup sumur milik saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa langsung masuk kedepan atau pekarangan rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) plat besi/besi penutup sumur tanpa sepengetahuan/seizin saksi korban lalu Ateng membantu mengangkat 1 (satu) plat besi/besi penutup sumur keluar dari pekarangan rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa dan Ateng menjual 1 (satu) plat besi/besi penutup sumur kepada tukang botot seharga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 1994/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) lalu terdakwa membagi hasil uang penjualan besi tersebut masing-masing mendapatkan Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Amar Rinanda Lubis,SE.MSi mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Timur guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi Amar Rinanda Lubis,SE.,MSi.**

- Bahwa saksi kehilangan barang miliknya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 01.43 tepatnya dirumah saksi di Jalan Ngalengko Gg.Langgar No.22 Kel.Sidorame Barat II Kec.Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil barang milik saksi dari rekaman CCTV;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) plat besi/besi penutup sumur;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi pada saat saksi tidak berada dirumah dan saksi meletak barang untuk menutupi sumur saksi kemudian Terdakwa mengambil barang penutup saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Ridwan Sinaga,.**

- Bahwa saksi korban kehilangan barang miliknya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 01.43 tepatnya dirumah saksi di Jalan Ngalengko Gg.Langgar No.22 Kel.Sidorame Barat II Kec.Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa saksi korban mengetahui Terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban dari rekaman CCTV;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) plat besi/besi penutup sumur;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 01.43 WIB ketika itu terdakwa dan Ateng (belum tertangkap) melintas didepan rumah saksi korban yang terletak di Jalan Ngalengko Gg.Langgar No.22 Kel.Sidorame Barat II Kec.Medan Perjuangan Kota Medan, lalu terdakwa dan Ateng melihat 1 (satu) plat besi/besi penutup sumur dirumah saksi korban sehingga terdakwa langsung mengajak Ateng

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 1994/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil 1 (satu) plat besi/besi penutup sumur milik saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa langsung masuk kedepan atau pekarangan rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) plat besi/besi penutup sumur tanpa sepengetahuan/seizin saksi korban lalu Ateng membantu mengangkat 1 (satu) plat besi/besi penutup sumur keluar dari pekarangan rumah saksi korban;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 01.43 Wib yang terletak di Jalan Ngalengko Gg.Langgar No.22 Kel.Sidorame Barat II Kec.Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) plat besi/besi penutup sumur milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menagmbil barang milik saksi korban Bersama dengan temannya yang bernama Ateng (Dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apa pun untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 01.43 WIB ketika itu terdakwa dan Ateng (belum tertangkap) melintas didepan rumah saksi korban Amar Rinanda Lubis,SE.MSi yang terletak di Jalan Ngalengko Gg.Langgar No.22 Kel.Sidorame Barat II Kec.Medan Perjuangan Kota Medan, lalu terdakwa dan Ateng melihat 1 (satu) plat besi/besi penutup sumur dirumah saksi korban sehingga terdakwa langsung mengajak Ateng untuk mengambil 1 (satu) plat besi/besi penutup sumur milik saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa langsung masuk kedepan atau pekarangan rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) plat besi/besi penutup sumur tanpa sepengetahuan/seizin saksi korban lalu Ateng membantu mengangkat 1 (satu) plat besi/besi penutup sumur keluar dari pekarangan rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa dan Ateng menjual 1 (satu) plat besi/besi penutup sumur kepada tukang botot seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membagi hasil uang penjualan besi tersebut masing-masing mendapatkan Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) kemudian akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Amar Rinanda Lubis,SE.MSi mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 1994/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban untuk dimiliki lalu dijual;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jaket
2. 1 (satu) buah CD yang berisikan file rekaman CCTV

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak pada waktu malam dalam sebuah rumah untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memakai kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Heri Pangaribuan dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak pada waktu malam dalam sebuah rumah untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memakai kunci palsu;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 1994/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 01.43 WIB ketika itu terdakwa dan Ateng (belum tertangkap) melintas didepan rumah saksi korban Amar Rinanda Lubis,SE.MSi yang terletak di Jalan Ngallengko Gg.Langgar No.22 Kel.Sidorame Barat II Kec.Medan Perjuangan Kota Medan, lalu terdakwa dan Ateng melihat 1 (satu) plat besi/besi penutup sumur dirumah saksi korban sehingga terdakwa langsung mengajak Ateng untuk mengambil 1 (satu) plat besi/besi penutup sumur milik saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa langsung masuk kedepan atau pekarangan rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) plat besi/besi penutup sumur tanpa sepengetahuan/seizin saksi korban lalu Ateng membantu mengangkat 1 (satu) plat besi/besi penutup sumur keluar dari pekarangan rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa dan Ateng menjual 1 (satu) plat besi/besi penutup sumur kepada tukang botot seharga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membagi hasil uang penjualan besi tersebut masing-masing mendapatkan Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) kemudian akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Amar Rinanda Lubis,SE.MSi mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Timur guna diproses lebih lanjut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali serta mengakui perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Pangaribuan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Pangaribuan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jaket;
  - 1 (satu) buah CD yang berisikan file rekaman CCTV

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum ,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oloan Silalahi., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rina Sari Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

M. Nazir, S.H., M.H.

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 1994/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)